



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAHRAGA**

*Jl. Jenderal Sudirman No. 87 Telp. (0422) 21051 Fax 21010 Majene 91415*



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAHRAGA**  
**KABUPATEN MAJENE**  
**NOMOR : 17/133.02/DISDIKPORA/P.PAUD-PNF/KB/IX/2021**

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN PEMBINAAN PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**KB SATAP SIPORANNU**  
**KECAMATAN TUBO SENDANA KABUPATEN MAJENE**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAHRAGA KABUPATEN MAJENE**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan kapasitas hukum kepada penyelenggara Pendidikan Non formal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan
- b. Bahwa penerbitan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud bagian (a) dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Majene.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
5. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 91 tentang Pendidikan Luar Sekolah
6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
7. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1988 Tentang Usaha atau kegiatan yang tidak dikenakan wajib daftar perusahaan
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 7 Tahun 2003 tentang pembentukan susunan Organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Majene (Lembarann Daerah Tahun 2003 Nomor 7)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 8 Tahun 2003 tentang pembentukan susunan Organisasi dan tata kerja Lembaga teknis Daerah Kabupaten Majene (Lembarann Daerah Tahun 2003 Nomor 8)

Memperhatikan : Surat Rekomendasi UPTD Pendidikan Kec. Sendana Kabupaten Majene Nomor : 412/15/UPTD.DISDIKPORA.TBS/2021 tanggal 27 September 2021

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberikan izin Penyelenggaraan Pembinaan PAUD & Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Lembaga : **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**“ KB SATAP SIPORANNU “**

Jenis Kegiatan : **KELOMPOK BERMAIN (KB)**

Kepala/Pengelola : **IRMAWATI**

Alamat : Dusun Belalang, Desa Onang Utara,  
Kec. Tubo Sendana, Kab. Majene Prov. Sulbar

**KEDUA** : Izin Penyelenggaraan Pembinaan PAUD & Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** berlaku sejak tanggal **28 September 2021** Sampai dengan **28 September 2024**.

**KETIGA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majene  
Pada Tanggal : 28 September 2021

a.n. Kepala Dinas,  
Bidang Pembinaan PAUD & PNF



**ABDUL RAHMAN, S.Pd**

Pangkat : Penata Tk.I, III/d

NIP : 19780106 200904 1 003